

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA)**

TAHUN 2019 - 2027



**DESA JENGGAWAH
KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER**



**KEPALA DESA JENGGAWAH
KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA JENGGAWAH
NOMOR 5. TAHUN 2025**

**TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Desa) DESA JENGGAWAH
TAHUN 2019-2025**

KEPALA DESA JENGGAWAH,

- Menimbang : a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 39 ayat 1 (Satu) dan pasal 79 ayat 2 (Dua) huruf a.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RPJM Desa, perlu membentuk Tim Penyusun RPJMP Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jenggawah Tahun 2019-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. PERDA No : 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JENGGAHAWAH
dan
KEPALA DESA JENGGAHAWAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 10 TAHUN
2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Desa) DESA JENGGAHAWAH
TAHUN 2019-2027**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jenggawah
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Jenggawah
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jenggawah
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Jenggawah
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA JENGGAWAH

Pasal 2

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2027 merupakan penjabaran visi, misi, kepala desa, arah kebijakan pembangunan pemerintah desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.

Pasal 3

Sistematika Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jenggawah Tahun 2019-2027 disusun sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PROFIL DESA
BAB III	PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJM Desa
BAB IV	VISI DAN MISI
BAB V	RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA
BAB VI	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Pasal 4

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jenggawah Tahun 2019-2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jenggawah Tahun 2019-2027 sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ditetapkan setiap 8 tahun sekali dan dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta kemampuan pendanaan dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan revisi, perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan desa yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jenggawah Tahun 2019-2027

BAB III

PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 6

(1) RPJM Desa dapat berubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa kusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah pemerintah daerah propinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

(2) Dalam hal terjadi perubahan RPJM Desa dikarenakan terjadi peristiwa kusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
- b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; dan
- c. Menyusun rancangan RPJM Desa perubahan.

(3) Dalam hal terjadi perubahan RPJM Desa dikarenakan terjadi perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah daerah propinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- c. Menyusun rencana RPJM Desa perubahan.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RPJM Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jenggawah

Ditetapkan di Jenggawah
pada tanggal 27. Mei 2025
KEPALA DESA JENGGAWAH



Diundangkan di Jenggawah
pada tanggal 27.. Mei 2025

SEKRETARIS DESA JENGGAWAH,



LEMBARAN DESA JENGGAWAH TAHUN 2025 NOMOR ... 5

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan menggunakan pola perencanaan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Perubahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk Periode 8 (delapan) tahun yang disusun secara partisipatif sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Perubahan merupakan rencana strategis desa yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan desa, program dan kegiatan pembangunan desa. Dokumen RPJM Desa Perubahan ini juga diharapkan sebagai pedoman di dalam melakukan pengawasan / pengendalian pembangunan di Desa, sehingga setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada Pemerintahan Desa maupun Masyarakat.

Akhirnya, besar harapan kami semoga Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Perubahan ini dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi acuan pembangunan di Desa. Agar pembangunan di Desa dapat berjalan dengan baik sesuai / mendekati apa yang masyarakat rencanakan. Maka dukungan dari semua pihak yang berkompeten senantiasa diharapkan untuk perbaikan.

Jenggawah, 27. Mei 2025
Kepala Desa Jenggawah

SUPARDI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Tujuan

BAB II PROFIL DESA

1. Sejarah Desa
2. Kondisi Umum Desa
3. Kelembagaan Desa
4. Masalah dan Potensi Desa

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa PERUBAHAN

1. Pengkajian Keadaan Desa
2. Musyawarah Desa RPJM Desa

BAB IV VISI DAN MISI

1. Visi Desa
2. Misi Desa
3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

BAB V RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita Acara kesepakatan Kepala Desa dan BPD tentang Penetapan Perdes RPJM Desa Perubahan
2. Daftar gagasan/usulan dusun
3. Peta Desa
4. Kalender Musim
5. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa
6. Matrik Kegiatan RPJM Desa Tahun 2026 – 2017 (2) Tahun
7. Matrik Pelaksanaan Kegiatan Per Tahun
8. SK Kepala desa tentang pengangkatan dan pengesahan panitia pembahasan RPJM Desa Perubahan
9. Berita Acara Dan Daftar Hadir hasil pengkajian keadaan desa

10. Berita Acara musyawarah desa penyusunan RPJM Desa Perubahan
11. Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJM Desa Perubahan
12. Berita Acara Musrenbangdes Penyusunan Rancangan RPJMP Desa
13. Surat Kesepakatan Bersama Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa/Kota, maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 8 (delapan) tahun ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun.

RPJMP Desa ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMP Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di tingkat Desa, karena perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem.

2. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor : 1000);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
8. .Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang RT RW Kabupaten Jember Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2015 sampai 2035
12. PERDA No : 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026

3. TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Perubahan ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan RPJMP Desa :
 - a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 8 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kabupaten.
 - b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan di Desa Jenggawah
 - c. Sebagai masukan penyusunan RKPDes dan RAPB Desa Jenggawah
2. Manfaat RPJMP Desa :
 - a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
 - b. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa selama 8 (delapan) tahun.
 - c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
 - d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
 - e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

PROFIL DESA

1. SEJARAH DESA

Pada tahun 1891 ada seorang seorang putra yang gagah, ganteng dan pemberani dari keturunan Raden Wijaya dijadikan adipati yang memerintah di wilayah Puger, sekarang menjadi kecamatan Puger Kabupaten Jember. Beliau memiliki putra yang bernama **Pangeran Jengga**. Pangeran tersebut memiliki kegemaran memburu hewan-hewan liar dengan menggunakan panah dan tombak. Pada suatu hari ayahandanya mengutus Pangeran Jengga untuk mengantarkan upeti dan surat ke Kadipaten Jember. Berangkatlah Sang Pangeran dengan membawa upeti dan surat berserta beberapa pengawal berkendara beberapa bendi dan kudanya. Karena kesukaannya berburu, tidak lupa pula membawa perlengkapan memburu panah dan tombaknya.

Pada hari itu juga, berangkatlah Sang Pangeran dengan pasukannya tersebut dengan melewati jalur Balung, Ambulu dan Jenggawah yang pada saat itu masih hutan belantara. Setiap sampai di masing-masing wilayah tersebut berhenti dan beristirahat serta melaksanakan hobinya berburu untuk di makan dan dimasak.

Sesampai di wilayah Jenggawah, Pangeran Jengga melihat gunung yang agak besar dan ditumbuhi oleh pepohonan yang jenisnya sama dan banyak sehingga kelihatan dari jauh gunung tersebut indah dan hijau. Seketika itu juga Pangeran Jengga menghentikan pasukannya untuk istirahat dan berteduh di bawah gunung tersebut semalam. Dipagi hari Sang Pangeran dengan pasukannya melaksanakan perburuan hewan liar di sekitar gunung. Sesampai di wilayah pinggir barat gunung tersebut mendengar suara nyanyian berupa tembang-tembang Jawa sendu yang terdengar bersayup-suyup di tengah pepohonan yang rindang, terperanjatlah Sang Pangeran lalu mencari dan mendekat ke sumber suara itu. Betapa kaget, heran, dan terharu Sang Pangeran melihat seorang gadis cantik, tinggi semampai, dan anggun bernyanyi sambil memotong dan mengambil kayu kering. Pada saat itu pula disapalah Sang Pangeran oleh seorang perempuan setengahbaya, “ Sedang melihat apa kisanak”, sapa orang tersebut. Dengan perasaan kaget menjawablah Sang Pangeran, “ sedang berburu, bu! ”, jawab Pangeran. Lalu Sang Pangeran balik bertanya, “ Siapa gadis itu, bu?”. Ibu itu menjawab, “Oh !, itu anak saya, namanya **Marwah**”. Seketika itu pula pangeran minta ijin ke ibu tersebut berkenalan dan bercakap-cakap dengan si gadis di bawah pepohonan yang rindang di pinggir barat gunung tersebut. Singkat cerita, beberapa hari kemudian dilamarlah Marwah dan dijadikan istri Sang Pangeran.

Berdasarkan kejadian tersebut pohon yang dijadikan tempat bercengkrama Sang Pangeran dan Si Gadis dinamailah **Pohon Jenggawah**. Pohon Jenggawah dahulu kala banyak tumbuh lebat di pengunungan tersebut dan sampai sekarang masih ada namun jumlahnya tinggal sedikit dan berdasarkan kisah itu pula desa ini dinamai **Desa Jenggawah** dan dijadikan nama **Kecamatan Jenggawah**.

Ibu dari Si Gadis Marwah tersebut bernama **Marehati**. Si Ibu menyarankan dan memaksa kepada anaknya untuk tinggal bersamanya sehingga beranak cucu di desa Jenggawah. Beberapa tahun kemudian Ibu Marehati wafat dan dikubur di puncak gumuk dekat Gunung Jenggawah. Gumuk tersebut lalu dinamai **Ju'mareh**.

Jukmareh mengandung arti : Ju' itu artinya nenek moyang, mareh artinya ibu Marehati. Kuburan Ju'mareh merupakan cikal-bakal nenek moyang masyarakat Jenggawah

Sejarah Pemerintahan Desa Jenggawah.

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	Tidak diketahui	H. ABD MUKTI	
2	Tidak diketahui	H. ABD MUIS	
3	Tidak diketahui	ASMANI	
4	Tidak diketahui	RAMELANI	
5	1973 - 1989	M.YUNUS	
6	1990 – 2006	MAULAN	

7	2007 – 2013	SUN.AN HILAL	
8	2013 - 2019	SA'I FARID	
9	2019- sekarang	SUPARDI	

2. KONDISI UMUM DESA

Potensi Sumber Daya Alam (SDA),

Potensi Umum

1. Batas Wilayah :
 - a. Sebelah utara desa Klompangan Kec. Ajung
 - b. Sebelah selatan desa Wonojati Kec. Jenggawah
 - c. Sebelah Timur desa Lengkong Kec. Mumbulsari
 - d. Sebelah barat desa Mangarah Kec. Ajung
 2. Luas Wilaya dan Tanah

a. Luas wilayah total	: 879.211 ha/m ²
b. Luas tanah sawah total	: 674.494 ha/m ²
c. Tanah kering	: 40.157 ha/m ²
d. Tanah basah	: 0 ha/m ²
e. Tanah fasilitas umum total	: 123.326 ha/m ²
 3. Iklim

a. Curah hujan	: 2000 Mn
b. Tinggi dari permukaan laut	: 64 mdl
 4. Jenis dan kesuburan tanah

a. Warna tanah	: Hitam
b. Tekstur tanah	: Pasiran
 5. Topografi

a. Dataran rendah	: 894 ha/m ²
b. Lereng gunung	: 25 ha/m ²
c. Kawawn perkatoran	: 3.350 ha/m ²
d. Kawasan pertokoan	: 10.555
 6. Orbitasi

a. Jarak ke kecamatan	: 0,5 km
b. Jarak ke kabupaten	: 15 km
c. Jarak ke propinsi	: 200 km
3. Pertanian
 1. Tanaman Pangan

a. Pemilik lahan pertanian	: 1668 keluarga
----------------------------	-----------------

5. Dokter : 2 orang
 6. Bidan : 5 orang
 7. Perawat : 9 orang
 8. Lain-lain dan swasta : 9420 orang
 10. Agama
 1. Islam : 14256 orang
 2. Kristen : 454
 3. Budha : 24 orang
 11. Etnis
 1. Jawa : 7368 orang
 2. Madura : 7213 orang
 3. China : 155 orang
- Potensi Kelembagaan
12. Lembaga Pemerintahan
 1. Jumlah perangkat desa : 15 orang
 2. Jumlah Anggota BPD : 09 orang
 3. Susunan pemerintahan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa : Supardi
 - b. Sekdes : Sunoto
 - c. Kasi Pemerintahan : Rini Setiowati
 - d. Kasi Kesra : Nanang wahyudi
 - e. Kasi Pelayanan : sindy Dwi Wahyuning Aji
 - f. Kaur Perencanaan : Bayu Agung Styawan
 - g. Kaur Keuangan : Nujulul Mubarak
 - h. Kaur Tata Usaha & Umum : Wirman Hakiki

Jenis Dan Alat/Sarana Produksi Budidaya dan Alat Tangkap Ikan Laut, Payau Dan Ikan Air Tawar Tahun 2025

No	Uraian	Produksi (Per Tahun)	Satuan (Ha, Unit, Ha/m2)
1	Karamba Laut	-	-
2	Tambak	-	-
3	Jermal	-	-
4	Pancing	-	-
5	Pukat	-	-
6	Jala	-	-
7	Karamba Tawar	-	-
8	Empang/kolam	-	-
9	Danau	-	-
10	Rawa	-	-

11	Sungai	-	-
12	Sawah	-	-
13	Jala	-	-
14	Pancingan	-	-

Produksi Bahan Galian Tahun 2025

No	Uraian	Pengelola/Pemilik	Kapasitas Produksi
1	Batu Kali	-	-
2	Batu Gunung	-	-
3	Batu Kapur	-	-
4	Pasir	-	-
5	Pasir batu	-	-
6	Minyak bumi	-	-
7	Gas alam	-	-
8	Garam	-	-

Sumber Air Bersih Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Unit)	Pemanfaat (KK)	Kondisi (Baik/Rusak)
1	Mata air	-	-	-
2	Sumur gali	784	1200	Baik
3	Sumur pompa	47	61	Baik
4	Hidran umum	-	-	-
5	PAM	-	-	-
6	Pipa	-	-	-
7	Sungai	6	-	-
8	Embung/ Telaga/ Danau	-	-	-
9	Bak penampung air hujan	-	-	-
10	Beli dari tangki swasta	-	-	-
11	Depot isi ulang	-	-	-
12	Sumber lain	-	-	-

Potensi Wisata

No	Uraian	Luas	Pemanfaatan	Keterangan
1	Jenggawah Hill	1 Ha	-	Baik
2	I live you Jenggawah	1 Ha	-	Proses
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-

Kondisi Infrastruktur Irigasi

No	Uraian	Jumlah (Km)	Kondisi (m)		Jumlah Panjang Jalan (m)
			Baik	Rusak	
1	Drainase	1	V		
	Jalan Desa	7		V	
	Jalan Antar Desa	4	V		4 Km
	Plengsengan				

	Tersier	12		V	
2	Irigasi				
	Saluran Primer	6		V	
	Saluran Skunder	4		V	
	Saluran Tersier	12		V	
	Pintu Sadap	8		V	
	Pintu Air	14		V	

Kondisi Infrastruktur Permukiman

No	Uraian	Th 2025
1	Rumah Tidak Sehat	-
2	Rumah Tidak Layak Huni	130

Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Jumlah Unit/Ruas	Kondisi (m)		Jumlah Panjang Jalan (m)
			Baik	Rusak	
1	Jalan Desa				
	Aspal	7	5	2	17 km
	Makadam	8	1	7	20 km
	Tanah	16	2	14	21 Km
	Sirtu	-	-	-	-
	Conblok/Paving/Beton	18	18	-	36 Km
2	Jalan Antar Desa				
	Aspal	6	3	3	7 km
	Makadam	8	1	7	20 km
	Tanah	16	2	14	21 Km
	Sirtu	8	1	7	20 km
	Conblok/Paving/Beton	18	18	-	36 Km

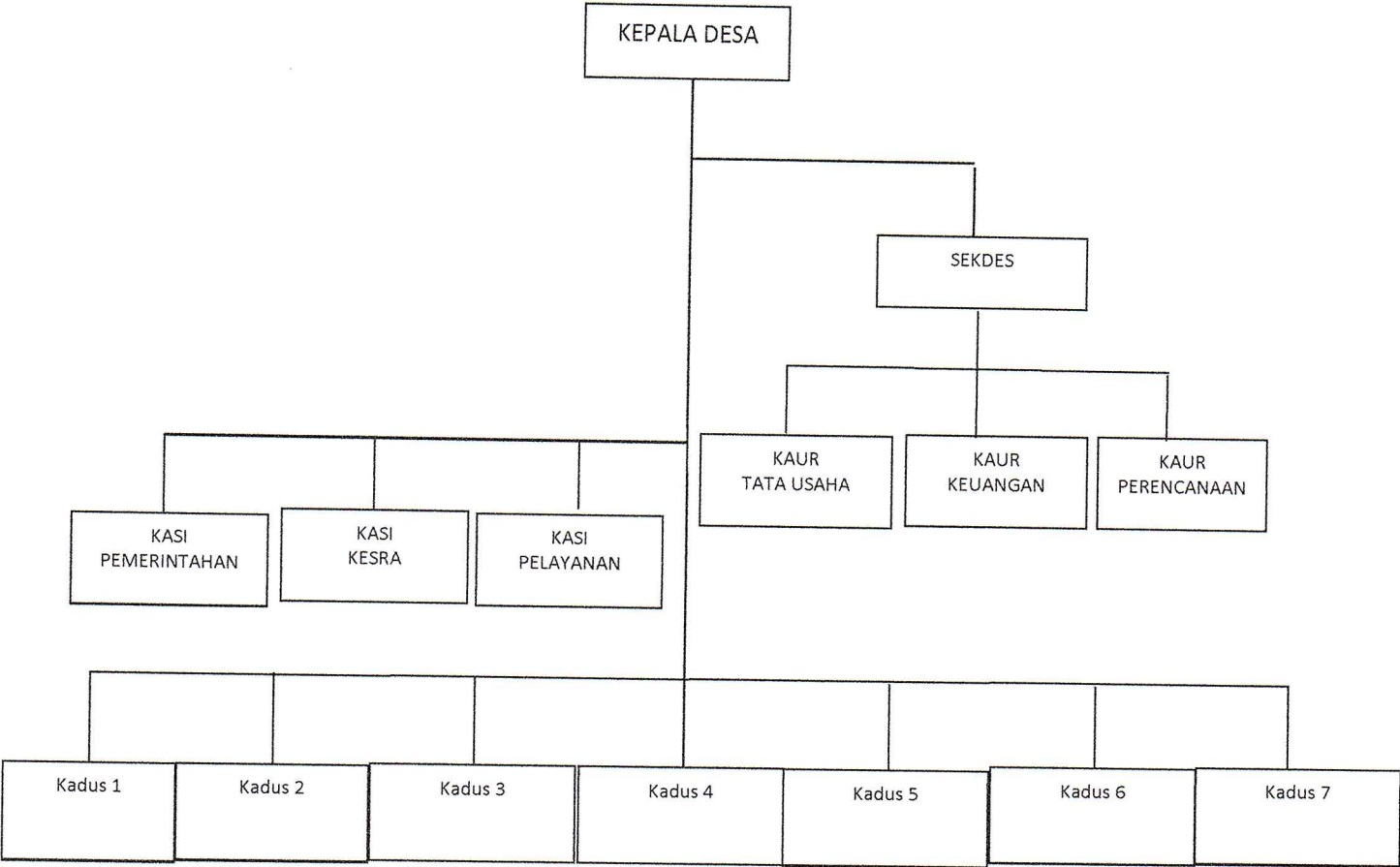
13. KELEMBAGAAN DESA

Data Lembaga Pemerintahan Desa Tahun 2025

No	Uraian	Keterangan	Pendidikan / Keterangan
1	Jumlah Lembaga pemerintahan Desa	4 Unit Kerja	
2	Jumlah perangkat desa	15 Unit Kerja	
3	Kepala Desa	Ada / tidak	SLTA
4	Sekretaris Desa	Ada / tidak	SLTA
5	Kepala Seksi Pemerintahan	Ada / tidak	SLTA
6	Kepala Seksi Kesra	Ada / tidak	SLTA
7	Kepala Seksi Pelayanan	Ada / tidak	S 1

8	Kepala Urusan Tata Usaha & Umum	Ada / tidak	S 1
9	Kepala Urusan Keuangan	Ada / tidak	SLTA
10	Kepala Urusan Perencanaan	Ada / tidak	SLTA
11	Staf	Ada / tidak	D.3
12	Jumlah Dusun di Desa	7 Dusun	
13	Jumlah Kepala Dusun yang aktif	7 Dusun	
14	Jumlah RW	12 RW	
15	Jumlah RT	109 RT	
	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA		
1	Keberadaan BPD	Ada	
2	Jumlah Anggota BPD	09 orang	
	LEMBAGA EKONOMI DESA		
1	Jumlah BUMDes	1 Unit	
2	Jumlah Kelompok Tani	6 Kelp	
3	Jumlah Kelompok Ternak	4 Kelp	
4	Jumlah Kelompok Simpan Pinjam	Ada / tidak	
5	Jumlah Koperasi Merah Putih	1 Unit	

Struktur Organisasi Pemerintah Desa



- a. Lembaga kemasyarakatan
 - 1). Jumlah pengurus BPD : 09 orang
 - 2). LPMD : 7 orang
 - 3). PKK : 25 orang
 - 4). Jumlah RW : 12
 - 5). Jumlah RT : 109
 - 6). Karang taruna : 6
 - 7). Kelompok tani : 6
- b. Lembaga politik : 12 lembaga

14. Masalah dan Potensi Desa

Potensi didapatkan dari pengolahan hasil musrenbangdes, wawancara, dan observasi per-dusun. Berbagai data yang masuk kemudian direkap dan dipilah untuk ditarik sebagai potensi pembangunan Desa Jenggawah. Dari sini tergambar dan dapat teridentifikasi bahwa desa Jenggawah memiliki potensi yang sangat besar, baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA). Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

Hal ini terjadi dikarenakan belum teratasinya berbagai hambatan dan tantangan yang ada.
Potensi yang

a. Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Masalah	Potensi
1	Personil dari Pemerintah desa kurang disiplin dalam menjalankan tugas	Aparatur pemerintahan desa lengkap sdm Memadai
2	Musyawarah desa kurang melibatkan kelompok masyarakat	Sdm masyarakat sdh meningkat
3	Pelayanan Pemdes terhadap masyarakat kurang maksimal	Adanya kantor desa,SDM yg Memadai
4	Pelayan pengurus Rt di Desa kurang maksimal kepada masyarakat	Rt/Rw lengkap
5	Tata ruang di Pemerintahan Desa Kurang memadai	Pemerintahan Desa,Apartaur pemerintah desa Aktif
6	Kinerja dalam menjalankan tugasnya, BPD kurang aktif dan aspiratif	Bpd Lengkap
7	Belum ada tugu pembatas antar desa (batas antar desa	Batas Batas sudah Jelas
8	Adminstrasi Pemerintah Desa belum rapi	Penataan Arsip mulai dilakukan
9	Kurangnya kesejahteraan pengurus RT/RW	Rt RW Lengkap
10	Lemahnya keterlibatan linmas dalam ketentraman & keamanan warga	Linmas lengkap

b. Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Masalah	Potensi
1	Jumlah Wilayah terlalu luas,satu dibangun satunya rusak sedangkan dana tidak mencukupi	Banyaknya penduduk dan ramainya pengguna jalan (Perencanaan pemekaran Desa)
2	Jalan disemua dusun banyak yang rusak	Akses jalan ada
3	Adanya regulasi dari pusat yang tiba-tiba untuk dilaksanakan	Dana tersedia akan tetapi masih kurang memadai
4	Jalan lingkungan di semua dusun masih banyak yang kurang layak	Pekerja,tenaga Profesional
5	Penumpukan sampah di gunung jenggawah membuat aroma kurang sedap/polusi lingkungan/udara	Banyaknya penduduk di sekitar lokasi
6	Jalan Akses wisata Jenggawah Hill di dusun Krajan masih belum maksimal dan sulit dilalui pada musim hujan sepanjang 700 m	Tempat wisata,akses jalan,pekerja
7	Dimusim kemarau air irigasi pertanian minim sekali	Mata air,pekerja,tenaga professional
8	Sarana pendidikan PAUD & TK / TPQ di semua dusun Kurang Memadai	Masjid,Pedidik,Remas

c. Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

No	Masalah	Potensi
1	Kurangnya poskamling di Semua Dusun di Desa jenggawah	Patroli rutin masyarakat
2	Hansip kurang aktif dalam kinerja	Adanya SDM
3	Kegiatan olah raga disemua dusun kurang berjalan lancar	Banyaknya pemuda yang suka sepak bola,volley,bulu tanggis dll
4	Sarana lapangan yang kurang layak di semua dusun	Banyak peminat sepak bola
5	Belum optimalnya BUMDesa yang menangani masalah pupuk, hasil panen,Simpan Pinjam dll	Adanya Kelompok Tani/GAPOKTAN
6	Belum adanya Lumbung Desa	Adanya Kelompok Tani/GAPOKTAN

d. Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Masalah	Potensi
1	Banyak Masyarakat RTSM yg belum terdata dengan baik	SDM ada
2	Banyak Masyarakat yang mengaku miskin	Banyak lowongan pekerjaan
3	Pemberdayaan perempuan Kurang Maksimal	Kelompok perempuan Aktif,sdm memadai
4	Kelompok Tani di semua dusun kurang maksimal	Kelompok Tani,Pelatih profesional
5	Kelompok Pemuda/Karang Taruna di Desa jenggawah Kurang maksimal	Pemuda karang Taruna
6	Tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa,LKD kurang maksimal	Perangkat Desa dan LKD Aktif

BAB III
PROSES PENYUSUNAN RPJMP DESA

Rangkaian proses penyusunan RPJMP Desa adalah sebagai berikut :

1. Proses Pengkajian Keadaan Desa

a. Musyawarah Dusun/Kelompok

Penyusunan RPJMDes di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di desa

Jenggawah dengan menggunakan 3 alat kaji, yaitu :

Sketsa Desa

Kalender Musim

Diagram Vent

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam Pengkajian Keadaan Desa yang telah dilakukan pada :

No	Dusun	Waktu Pelaksanaan	Tempat
1	Krajan	11 Mei 2025 19.00 s/d selesai	Rumah Kasun Krajan
2	Langsepan	12 Mei 2025 19.00 s/d selesai	Rumah Kasun Langsepan
3	Curah Buntu	11 Mei 2025 19.00 s/d selesai	Balai Dusun Curah Buntu
4	Gayasan B	11 Mei 2025 19.00 s/d selesai	Rumah Kasun Gayasan B
5	Gayasan A	12 Mei 2025 19.00 s/d selesai	Rumah Kasun Gayasan A
6	Babatan	11 Mei 2025 19.00 s/d selesai	Rumah Kasun Babatan
7	Jatirejo	12 Mei 2025 19.00 s/d selesai	Rumah Kasun Jatirejo
8	Talang	12 Mei 2025 19.00 /d selesai	Rumah wakasun Talang

Dari hasil penjaringan masalah dan potensi pengkajian tingkat desa. Kemudian dituangkan dalam format 1 s/d 4 (**F 1 , F 2, F 3 dan F 4**). Kelengkapan pengkajian desa terlampir

.....

b. MUSYAWARAH DESA

Proses musyawarah Pra RPJMDes perubahan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2025 dengan agenda mengidentifikasi, menganalisis, mengklasifikasi dan menyimpulkan hasil-hasil PKD yang telah tertuang dalam form 1 s.d 4. Langkah-langkah yang dilakukan ssebagai berikut :

1. Tim penyusun RPJMDes Perubahan dibagi menjadi 5 komisi yaitu : komisi Sarpras, pendidikan Pemerintahan kesehatan serta komisi lain-lain.
2. Mengkompilasikan dan mengelompokkan masalah-masalah dari hasil PKD oleh masing-masing Komisi berdasarkan bidang-bidang tersebut.
3. Menyusun Legenda dan Sejarah pemerintahan Desa.
4. Menyusun Visi dan Misi Desa
5. Membuat skala prioritas
Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan musyawarah dan mufakat bukan dengan penyekoran.
6. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah
Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.
7. Menetapkan tindakan yang layak
Pada tahapan ini dipilih dan tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan yang dibiayai swadaya, APBD, APBN, APBDes dan sumber dana lainnya
8. Menyusun RKP (Rencana Kerja Pembangunan Desa)
Dari semua masalah-masalah yang ada selanjutnya tim membagi masalah tersebut menjadi 5 bagian. Masing-masing bagian untuk satu tahun.

1. Musyawarah Desa RPJMP Desa

Musyawarah Desa RPJMP Desa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati RPJMP Desa.

Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJMP Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Desa RPJMP Desa yang diselenggarakan pada hari tanggal Mei 2025, bertempat di Balai Desa dalam rangka membahas Perubahan rancangan RPJM Desa Tahun 2019 – 2027.

BAB IV

VISI DAN MISI

1. Visi

Visi adalah cita-cita bersama seluruh warga desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya serta segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Visi harus mampu memberikan inspirasi motivasi dan kekuatan pada masyarakat Desa Jenggawah. Berdasarkan penjelasan diatas visi Desa Jenggawah adalah :

“ Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat, kreatif, inovatif guna mewujudkan masyarakat Desa Jenggawah yang sejahtera ”

2. Misi

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioprasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa Jenggawah sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Jenggawah adalah :

1. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal atau nonformal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali.
2. Mengembangkan dan membangun system pemerintahan desa yang professional, efektif dan efisien.
3. Memperkuat sumber-sumber ekonomi rakyat dan kelembagaan ekonomi masyarakat.
4. Membangun infrastruktur perdesaan untuk industrialisasi pertanian.
5. Mengembangkan dan membangun system pendidikan yang berbasis kompetensi.
6. Mengembangkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal.
7. Mengembangkan solidaritas antar tokoh masyarakat dan semua komponen masyarakat untuk membangun desa yang berlandaskan moral serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat.
8. Pemberdayaan masyarakat yang berwawasan gender (menciptakan keluarga harmoni dan meningkatkan peran perempuan ditingkat masyarakat).
9. Membangun system pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan public.
10. Mengembangkan potensi desa sebagai potensi unggulan disemua bidang.

11. Meningkatkan peranan generasi muda dalam mewujudkan cita-cita pembangunan desa.
12. Menanggulangi kemiskinan dengan peningkatan ketrampilan dan pengembangan pertanian, industri kecil dan perdagangan serta peningkatan peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan.
13. Meningkatkan pengelolaan secara berdayaguna dan berhasil guna potensi sumber daya alam (besar SDA) yang ada dengan peningkatan sumberdaya manusia yang memiliki keunggulan melalui pendidikan formal dan non formal serta pendidikan dan pelatihan.
14. Membangun dan mendorong terciptanya pendidikan yang menghasilkan insan intelektual, insane inovatif dan insane interpreneur.
15. Membangun dan mendorong terwujudnya pendidikan kejuruan atau keahlian baik formal maupun informal dan mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
16. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk mengoptimalkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, baik tahap produksinya maupun pengolahan hasilnya.
17. Menjamin dan mendorong usaha-usaha untuk terciptanya pembangunan disegala bidang yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan, sehingga terjadi keberlanjutan usaha-usaha pembangunan dan pemanfaatannya.

3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Arah kebijakan pembangunan Desa Jenggawah mengacu kepada skala prioritas dan azas mafaat berdasarkan usulan prioritas dari masyarakat yang dihimpun dalam “Musrenbangdes”. Adapun arah kebijakan pembangunan Desa Jenggawah adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan di Desa Jenggawah diprioritaskan kepada pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana.
2. Setiap ada kegiatan pembangunan, pengadaan material dan perekrutan tenaga kerja diutamakan dari wilayah Desa Jenggawah.
3. Memberikan mandat sepenuhnya kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa(LPMD) untuk bekerjasama dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) guna melaksanakan pembangunan yang ada di Desa. Disesuaikan dengan regulasi yang ada.
4. Memberikan keleluasaan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi setiap kegiatan pembangunan di Desa.
5. Memberikan mandat sepenuhnya kepada Lembaga, Ketua RW/RT, dan warga masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan fasilitas yang ada sesuai fungsinya.

Kebijakan pembangunan Desa yang hendak dicapai dalam 8 tahun kedepan meliputi 3 (Tiga) aspek mendasar, yaitu :

- a Penyelenggaraan tata Pemerintahan yang kreatif, inovatif, dan berkualitas.

Penyeleggaran ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan umum dan pelayanan dasar kepada masyarakat agar terjadi kondisi masyarakat yang aman, nyaman, tertip serta adanya kepastian hukum. Strategi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengedepankan

aparatur yang profesional, kreatif dan inovatif serta mmemaksimalkan fungsi sebagai fasilitator dan regulator.

b. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.

Pemberdayaan ini diarahkan pada peningkatan mutu pengetahuan umum dan agama, kesadaran hukum kesehatan dan daya beli masyarakat seta menumbuh kembangkan dunia usaha khususnya yang berbasis potensi local, setrategi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Disamping itu untuk meningkatkan gairah investasi, kepatuhan hukum menigkatkan kondisi social ekonomi serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

c.. Pengelolaan sumberdaya alam dan buatan secara optimal.

Pengelolaan ini diarahkan pada peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan terbukanya lapangan pekerjaan.

BAB V

RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Rumusan prioritas pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 8 tahun ke depan meliputi 4 bidang mendasar, yaitu :

1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

- a. Meningkatkan kualitas pendataan Desa agar diperoleh data yang valid
- b. Penambahan dan penyusunan tata ruang Desa khususnya di bagian pelayanan masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas dan penganggaran untuk kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa
- d. Meningkatkan pengelolaan informasi Desa dengan menggunakan internet dan website
- e. Meningkatkan penyelenggaraan perencanaan Desa dengan kegiatan tilik dusun seraca periodik
- f. Mengembangkan jaringan dengan penyelenggaraan kerjasama antar Desa
- g. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa dan Balai Dusun

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain ; jalan pemukiman, jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian, lingkungan permukiman masyarakat Desa.

- b. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain ; air bersih berskala Desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan Desa (posyandu), sarana dan prasarana kesehatan Desa.
- c. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain ; taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain : KOPTAN , pasar Desa, pembentukan dan pengembangan BUMDesa, penguatan permodalan KOPTAN dan BUM Desa, pembibitan tanaman pangan, lumbung Desa, budidaya ikan, kandang ternak, budidaya jamur.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan pelestarian lingkungan hidup antara lain : penghijauan, pembuatan terasering, , perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran sungai atau normalisasi.
- f. Edukasi Wisata Desa, yang saat ini masih dalam proses meneruskan pembangunan diwisata yang ada dan nantinya bias menggait UMKM yang ada, mengurangi angka pengangguran

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Meningkatkan pembinaan lembaga kemasyarakatan dengan mengikutsertakan dalam setiap event pelatihan
- b. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dengan melengkapi kebutuhan setiap pos kampling
- c. Penambahan dan pengadaan sarana dan prasarana olah raga
- d. Meningkatkan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Meningkatkan kegiatan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan kerjasama dengan pihak ketiga
- b. Meningkatkan pelatihan teknologi tepat guna dan ikutserta dalam setiap event kegiatan
- c. Meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa.
- d. Meningkatkan kapasitas masyarakat, dengan mempersiapkan anggaran dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kelompok :
 - ✓ kader pemberdayaan masyarakat Desa, kelompok usaha ekonomi produktif;
 - ✓ kelompok pengrajin, kelompok pemuda.
 - ✓ kelompok perempuan
 - ✓ kelompok miskin

BAB VI
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Dalam era otonomi daerah, setiap Desa dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah Daerah dan Pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap Desa dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Desanya masing-masing.

Prediksi Pendapatan Desa

Uraian Pendapatan	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PADesa	333.950.000.	372.000.000	342.000.000.	342.000.000	342.000.000	352.300.000,-
Dana Desa	1.365.962.965.	1.470.069.000	1.546.539.000	1.546.539.000	1.546.539.000	1.621.944.000,-
Bagi hasil pajak dan Restribusi	142.357.000	142.357.000	142.357.000	142.357.000	142.357.000	136.746.000,-
Alokasi Dana Desa	989.009.000	958.191.967	958.192.967	958.192.967	958.192.967	1.091.692.859,-
Ban Keu dari Kab.	-	-	-	-	-	-
Ban Keu dari Prov.	-	-	-	530.000.000	-	-
Hibah	-	-	-	-	-	-
Sumbanga Pihak III	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-	31.453.861.59	-	-
JUMLAH	2.831.258.965	2.942.618.967	2.859.524.000	3.550.524.828.59	2.989.088.967	3.202.682.859,-

Uraian Pendapatan	Tahun	
	2026	2027
PADesa	352.300.000,-	352.300.000,-
Dana Desa	1.621.944.000,-	1.621.944.000,-
Bagi hasil pajak dan Restribusi	136.746.000,-	136.746.000,-
Alokasi Dana Desa	1.091.692.859,-	1.091.692.859,-
Ban Keu dari Kab.	-	-
Ban Keu dari Prov.	-	-
Hibah	-	-
Sumbanga Pihak III	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-
JUMLAH	3.202.682.859,-	3.202.682.859,-

a. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

Kebijakan Keuangan Desa yang merupakan potensi Desa dan sebagai penerimaan Desa sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Desa;
2. Meningkatkan Pendapatan Desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Desa;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Desa;
5. Meningkatkan kinerja Koperasi Desa Merah Putih dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan Desa;
7. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan Desa.

b. Arah Kebijakan Belanja Desa

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Esensi utama penggunaan dana APB Desa adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja Desa tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perdes APB Desa secara tepat waktu pula.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja Desa melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai system pelaporan yang makin akuntabel.
3. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi Desa.

4. Alokasi Anggaran Desa Indikatif

Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi , Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas kegiatan maka kebijakana olokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut

Prediksi Alokasi Indikatif Belanja Desa

Uraian Pengeluaran	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Belanja Penyenggaraan Pemerintahan desa	1.202.080.351	1.439.930.897 ,03	1.339.185.000	1.399.058.000	1.399.058.000	1.568.147.731
Belanja Pelaksanaan Pembangunan	502.751.200.	1.251.814.605	936.352.800	1.230.639.265	1.230.639.265	913.451.760,-
Belanja Pembinaan Masyarakat	63.780.000	70.196.150	15.800.000	37.680.000	37.680.000	63.900.000,-
Belanja Pemberdayaan Masyarakat	64.000.000	5.000.000	0	5.000.000	22.500.000	329.500.000,-
Belanja tak terduga	946.874.102.	198.000.000	619.200.000	144.000.000	144.000.000	241.200.000,-
Lain lain	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	2.851.863.653 ,59	2.964.941.652 .03	2.910.537.800	2.816.377.265	2.816.394.765	3.116.199.491

Uraian Pengeluaran	Tahun	
	2026	2027
Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan desa	1.568.147.731	1.568.147.731
Belanja Pelaksanaan Pembangunan	913.451.760,-	913.451.760,-
Belanja Pembinaan Masyarakat	63.900.000,-	63.900.000,-
Belanja Pemberdayaan Masyarakat	329.500.000,-	329.500.000,-
Belanja tak terduga	241.200.000,-	241.200.000,-
Lain lain	-	-
JUMLAH	3.116.199.491.	3.116.199.491.

a. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman Desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMDes yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah di Desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan Desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.

**BAB VII
PENUTUP**

Demikian Perubahan RPJM Desa ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Jenggawah Kecamatan Jenggawah Tahun 2019-2027 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa yang merupakan hasil Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMP Desa Tahun 2019-2027 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

KEPALA DESA JENGGAWAH



SUPARDI